



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Pemuda No 175 Semarang, Telp. 3534045 Hmtng: 3584077 Pws 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/3401/X/2019

- I. **DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. **MEMBACA** :
- Surat dari Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang Nomor : 057/B.7.3/PMHK/X/2019 Tanggal : 03 Oktober 2019
- III. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan/ dapat menerima atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Muhammad Ikhlan**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Genuksari RT. 002/008 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Dr. Endang Wahyati Y, SH, MH
 6. Judul Penelitian : "Pengawasan Terhadap Peredaran Obat dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Konsumen"
 7. Lokasi : Kota Semarang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Maret 2020.
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Oktober 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang



ABDIHARIS, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19630317 199103 1 006



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN**

MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Semarang, 14 OCT 2019

Nomor : 070/25784
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Ka. Bidang SDK

di-
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata, tanggal 03 Oktober 2019, Nomor, 060/B.7.3/PMHK/X/2019 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan mahasiswa atas nama :

Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 17.C2.0046
Judul : "Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Konsumen"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Maret 2020 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Dinas kesehatan dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN

Sekretaris



dr. Lilik Faridah

Penata Tk. I

NIP. 19710411 200904 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN**

MG. Seto Lt. 7 Jl. Inspekti Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Semarang, 14 Oct 2019

Nomor : 070/25784
Sifat :
Lampiran :
Penhal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth 1 Ka Puskesmas Bangetayu
2 Ka Puskesmas Pegandan
3 Ka Puskesmas Halmahera
4 Ka Puskesmas Genuk
5 Ka Puskesmas Tlogosan Wetan

di -
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata, tanggal 03 Oktober 2019, Nomor, 060/B.7.3/PMHK/X/2019 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan mahasiswa atas nama

Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 17 C2 0046
Judul : "Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Konsumen"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Puskesmas saudara dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Maret 2020 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Puskesmas dan Pemerintah Kota Semarang

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretans

dr. Lilik Faridah

Penata Tk. I

NIP. 19710411 200904 2 001



Scanned with
CamScanner

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdun Muftid

Jabatan/Instansi : Lembaga Penelitian, Pembinaan & perlindungan
Konsumen

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang berjudul "PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN". Saya sudah diberitahu peneliti bahwa dalam wawancara ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, ^{November} ~~October~~ 2019

Narasumber

Abdun Muftid
(Abdun muftid.....)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ekawati

Jabatan/Instansi : KA Instalasi Farmasi

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang berjudul "PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN". Saya sudah diberitahu peneliti bahwa dalam wawancara ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Oktober 2019

Narasumber


R.S. BAPTA
Jl. BIRU KEMBARAN 06
SEMARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dra Zeta Pina P., M. Kes., Apt

Jabatan/Instansi : Kabid Perindaktan BB POM Semarang

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang berjudul "PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN". Saya sudah diberitahu peneliti bahwa dalam wawancara ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Oktober 2019

Narasumber



(.....)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : I Kadet B., M.Sc., Apt

Jabatan/Instansi : Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Semarang

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang berjudul "PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN". Saya sudah diberitahu peneliti bahwa dalam wawancara ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Oktober 2019

Narasumber


I. Kadet B. Bagtana.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Masitoh

Jabatan/Instansi : Pasien Apotek Monginsidi

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang berjudul "PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN". Saya sudah diberitahu peneliti bahwa dalam wawancara ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Oktober 2019

Responden



(.....)

Daftar Pertanyaan

1. Tugas fungsi dan wewenang
2. Wilayah kerja
3. Dasar peraturan institusi dalam pengawasan obat
4. Peraturan atau instrumen hukum yang dibuat instansi (SOP)
5. Mekanisme pelaksanaan pengawasan
6. Peran institusi dalam melaksanakan pengawasan peredaran obat
7. Hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan pengawasan
8. Prosedur ideal peredaran obat
9. Tanggapan tentang kasus
10. Dukungan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
11. Tanggapan terkait hak kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan obat bermutu

Nama Peneliti : Muhamaad Ikhsan

Nim : 17.C2.0046

Jurusan : Megister Hukum Konsentrasi Kesehatan Unika Soegijapranata

Daftar pertanyaan untuk balai besar pengawas obat dan makanan Semarang

1. Tupoksi dan wewenang BPOM
 - a. Tugas Pokok BPOM
 - b. Wewenang BPOM
2. Wilayah Kerja BPOM
 - a. Wilayah kerja BPOM semarang
 - b. Koordinasi dengan BPOM daerah
3. Dasar peraturan BPOM dalam pengawasan obat
4. Peraturan atau instrument hukum yang dibuat BPOM Peraturan Kepala BPOM
5. Pelaksanaan pengawasan
 - a. Mekanisme pengawasan
 - b. Setahun berapa sarana yang diawasi oleh BPOM
 - c. Dasar pemilihan sarana yang diawasi
 - d. SOP dan Jangka waktu pengawasan ke tiap sarana
 - e. Perbedaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPPOM terkait pengawasan obat di Apotek, PBF dan Puskesmas
 - f. Bagaimana cara masyarakat dalam memberikan aduan kepada BPOM
6. Tindakan BPOM terkait dengan penemuan obat ilegal oleh BPOM atau instansi lain ?
 - a. Mekanisme pengamanan obat ilegal
 - b. Prosedur pemusnahan obat ilegal tersebut

- c. prosedur sanksinya
 - d. Tanggapan tentang kasus penemuan obat ilegal oleh kepolisian
 - e. Apakah pernah ditemukan obat ilegal di fasilitas kefarmasian yang dimiliki oleh pemerintah
7. Bagaimana pengawasan toko atau warung yang menjual obat (obat kuat)
 8. Peran BPOM
 - a. Perbedaan peran dengan institusi lain terkait peredaran obat
 - b. Koordinasi dengan institusi lain terkait pengawasan peredaran obat
 9. Hambatan yang dihadapi BPOM ketika melaksanakan pengawasan peredaran obat
 10. Mekanisme ideal peredaran obat menurut BPOM
 11. Dukungan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
 - a. Bagaimana saran BPOM bagi masyarakat selaku konsumen obat
 - b. Bagaimana saran BPOM bagi fasilitas kefarmasian terkait dengan pengawasan peredaran obat
 12. Tanggapan BPOM terkait hak kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan obat bermutu

Daftar pertanyaan untuk Dinas Kesehatan Semarang

1. Tupoksi dan wewenang DINKES
 - a. Tugas Pokok DINKES
 - b. Wewenang DINKES

2. Dasar peraturan DINKES dalam pengawasan obat
3. Peraturan atau instrument hukum yang dibuat DINKES (Peraturan Kepala DINKES) dalam pengawasan peredaran obat
4. Pelaksanaan pengawasan
 - a. Mekanisme pengawasan
 - b. SOP dan Jangka waktu pengawasan ke tiap sarana
 - c. Dasar pemilihan sarana yang diawasi
 - d. Perbedaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes terkait pengawasan obat di Apotek, PBF dan Puskesmas
 - e. Bagaimana cara masyarakat dalam memberikan aduan kepada DINKES
5. Tindakan DINKES terkait dengan penemuan obat ilegal oleh DINKES atau instansi lain ?
 - a. Mekanisme pengamanan obat ilegal
 - b. Prosedur pemusnahan obat ilegal tersebut
 - c. prosedur sanksinya
 - d. Tanggapan tentang kasus penemuan obat illegal oleh kepolisian
 - e. Apakah pernah ditemukan obat ilegal di fasilitas kefarmasian yang dimiliki oleh pemerintah
6. Bagaimana pengawasan toko atau warung yang menjual obat (obat kuat)
7. Peran DINKES
 - a. Perbedaan peran dengan institusi lain terkait peredaran obat
 - b. Koordinasi dengan institusi lain terkait pengawasan peredaran obat

8. Hambatan yang dihadapi DINKES ketika melaksanakan pengawasan peredaran obat
9. Mekanisme ideal peredaran obat menurut DINKES
10. Dukungan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
 - a. Bagaimana saran DINKES bagi masyarakat selaku konsumen obat
 - b. Bagaimana saran DINKES bagi fasilitas kefarmasian terkait dengan pengawasan peredaran obat
11. Tanggapan DINKES terkait hak kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan obat bermutu

Daftar pertanyaan untuk Dinas Kesehatan Semarang

1. Tupoksi dan wewenang IAI
 - a. Tugas Pokok IAI
 - b. Wewenang IAI
2. Dasar peraturan IAI dalam pengawasan obat
3. Peraturan atau instrument hukum yang dibuat IAI (Peraturan Kepala IAI) dalam pengawasan peredaran obat
4. Pelaksanaan pengawasan
 - a. Mekanisme pengawasan (pelaporan atau kegiatan rutin)
 - b. SOP dan Jangka waktu pengawasan ke tiap sarana
 - c. Dasar pemilihan sarana yang diawasi

- d. Perbedaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh IAI terkait pengawasan obat di Apotek, PBF dan Puskesmas
 - e. Bagaimana cara masyarakat dalam memberikan aduan kepada IAI
5. Tindakan IAI terkait dengan penemuan obat ilegal oleh IAI atau instansi lain ?
- a. Mekanisme pengamanan obat ilegal
 - b. Apakah IAI pernah menemukan secara langsung obat ilegal di fasilitas kefarmasian
 - c. Prosedur pemusnahan obat ilegal tersebut
 - d. prosedur sanksinya
 - e. Tanggapan penemuan obat ilegal di fasilitas kefarmasian atau suplemen kesehatan ed di puskesmas
6. Peran IAI
- a. Perbedaan peran dengan institusi lain terkait peredaran obat
 - b. Koordinasi dengan institusi lain terkait pengawasan peredaran obat
7. Hambatan yang dihadapi IAI ketika melaksanakan pengawasan peredaran obat
8. Mekanisme ideal peredaran obat menurut IAI
9. Dukungan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
- a. Bagaimana saran IAI bagi masyarakat selaku konsumen obat
 - b. Bagaimana saran IAI bagi fasilitas kefarmasian terkait dengan pengawasan peredaran obat

10. Bagaimana pembinaan anggota organisasi profesi terhadap pelayanan kefarmasian terutama terkait dengan pengamanan atau peredaran obat
11. Tanggapan IAI terkait hak kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan obat bermutu

Daftar pertanyaan untuk APA atau APING Apotek

1. Tupoksi dan tanggung jawab Apoteker terkait dengan peredaran obat di apotek
 - a. Tugas Apoteker
 - b. Selain Apoteker, adakah pegawai lain yang memiliki peran dalam melaksanakan dan mengawasi peredaran obat di apotek
2. Peredaran obat di apotek
 - a. Proses pemesanan obat ?
 - b. Darimana obat didapat ?
 - c. Bagaimana penyimpanan obat di apotek ?
3. Pengawasan external (BPOM, Dinkes, Kepolisian, IAI, LSM)
 - a. Jangka waktu sidak
 - b. Bagaimana mekanisme atau yang ditanya ketika sidak tersebut
4. Pembinaan external (BPOM, Dinkes, Kepolisian, IAI, LSM)
 - a. Jangka waktu pembinaan
 - b. Bagaimana mekanisme pembinaan tersebut
5. Pelayanan Obat

- a. Mekanisme pemberian obat ke pasien (cara memastikan obat yang diterima oleh pasien bermutu dan tepat)
 - b. Informasi apa yang diberikan kepada pasien ketika mendapatkan obat
 - c. Siapa yang dapat memberikan obat dan bertanggung jawab kepada pasien
6. Pelaporan stok sediaan farmasi
- a. Mekanisme pelaporan
 - b. Periode pelaporan
7. Apakah mengetahui sanksi yang diberikan apabila mengedarkan obat ilegal

Daftar pertanyaan untuk petugas di ruang farmasi puskesmas

1. Tupoksi dan tanggung jawab Apoteker terkait dengan peredaran obat di puskesmas
 - c. Tugas Apoteker
 - d. Selain Apoteker, adakah pegawai lain yang memiliki peran dalam melaksanakan dan menagawasi peredaran obat di apotek
2. Peredaran obat di ruang farmasi
 - d. Proses pemesanan obat ?
 - e. Darimana obat didapat ?
 - f. Bagaimana penyimpanan obat di ruang farmasi ?
3. Pengawasan external (BPOM, Dinkes, Kepolisian, IAI, LSM)
 - c. Jangka waktu sidak
 - d. Bagaimana mekanisme atau yang ditanya ketika sidak tersebut

4. Pembinaan external (BPOM, Dinkes, Kepolisian, IAI, LSM)
 - c. Jangka waktu pembinaan
 - d. Bagaimana mekanisme pembinaan tersebut
5. Apakah mengetahui sanksi yang diberikan apabila mengedarkan obat ilegal
6. Pelayanan Obat
 - d. Bagaimana cara memastikan obat yang diterima oleh pasien bermutu dan tepat
 - e. Informasi apa yang diberikan kepada pasien ketika mendapatkan obat
 - f. Siapa yang dapat memberikan obat dan bertanggung jawab kepada pasien
7. Pelaporan stok sediaan farmasi
 - c. Mekanisme pelaporan
 - d. Periode pelaporan


Daftar pertanyaan untuk Dinas Kesehatan Semarang

1. Tupoksi dan wewenang LPKSM
 - a. Tugas Pokok LPKSM
 - b. Wewenang LPKSM
2. Dasar peraturan LPKSM dalam pengawasan obat
3. Peraturan atau instrument hukum yang dibuat LPKSM (Peraturan Kepala LPKSM) dalam pengawasan peredaran obat
4. Pelaksanaan pengawasan

- a. Mekanisme pengawasan atau Aktifitas yang telah dilakukan berkaitan dengan pemantauan peredaran obat
 - b. Perbedaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM terkait pengawasan obat di Apotek, PBF dan Puskesmas
 - c. Bagaimana cara masyarakat dalam memberikan aduan kepada LPKSM
5. Tindakan LPKSM terkait dengan penemuan obat ilegal oleh LPKSM atau instansi lain ?
 - a. Pendampingan atau langkah hukum
 6. Bagaimana pengawasan toko atau warung yang menjual obat (obat kuat)
 7. Peran LPKSM atau Koordinasi dengan institusi lain terkait pengawasan peredaran obat
 8. Hambatan yang dihadapi LPKSM ketika melaksanakan pengawasan peredaran obat
 9. Mekanisme ideal peredaran obat menurut LPKSM
 10. Dukungan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
 - a. Pendidikan atau penyuluhan individual yang telah dilakukan kepada konsumen obat
 - b. Sumber anggaran
 - c. Bagaimana saran LPKSM bagi masyarakat selaku konsumen obat
 - d. Bagaimana saran LPKSM bagi fasilitas kefarmasian terkait dengan pengawasan peredaran obat
 11. Tanggapan LPKSM terkait hak kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan obat bermutu

Daftar pertanyaan untuk pasien atau konsumen

1. Pelayanan kefarmasian
 - a. Proses mendapatkan obat
 - b. Informasi apa yang disampaikan
 - c. Siapa yang memberikan obat tersebut
2. Pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan obat yang aman dan tepat dari institusi terkait
3. Pernah mengecek isi dari label kemasan obat seperti izin edar, ed dll
4. Megetahui hak-hak konsumen dalam mendapatkan obat
5. Tanggapan terkait penemuan obat ilegal





9.65% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

5.56% IN QUOTES q

Report #9665402

253 304 321 440 445 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kesehatan merupakan hak setiap manusia yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Hak tersebut secara umum terdiri dua hak dasar yaitu, hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. **1** Hak asasi atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari aspek sosial kemudian hak asasi dalam menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari aspek individu. **251 360** **2**

Pengertian kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian kesehatan tersebut diterangkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan). **234 236 267 268**

350 404 419 Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa

q.3 q.19 q.27 q.29 q.30 q.56 q.130 q.135 q.242 “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” **234 236 267 268 350 404 419** . Pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat merupakan upaya dalam memenuhi hak kesehatan. **234 236 326 331** Selanjutnya

menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia